



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN
PELAYANAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan investasi dan kemudahan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonosobo diperlukan penyesuaian sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan regulasi pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa dalam rangka mempermudah, mempercepat dan menyederhanakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan perlu mengatur kembali ketentuan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan di Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN
NONPERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Wonosobo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Nonberusaha adalah dokumen dan/atau bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah di luar kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Pelayanan Nonperizinan adalah pelayanan pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
18. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.
19. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

23. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
24. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
25. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
26. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
27. Aplikasi Perizinan Online Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut APRIZOB adalah sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal, sistem pemrosesan data dan informasi dengan sistem satu pintu dan sinkron dalam proses perizinan di Kabupaten Wonosobo serta sistem pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.
28. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
29. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
30. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara administratif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu terhadap permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.
31. Verifikasi Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis yang hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Teknis untuk seterusnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

32. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang secara administrasi dan teknis bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu selaku Ketua Tim Teknis.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terutang.
34. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
36. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
37. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
38. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
39. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Jenis Pelayanan;
- b. Penandatanganan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan, dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah;
- c. Pengawasan;
- d. Monitoring dan Evaluasi; dan
- e. Keabsahan Informasi Dokumen Elektronik.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari:
 - a. Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Nonberusaha; dan
 - c. Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, yaitu:
 - a) KKKPR; atau
 - b) PKKPR.
 2. persetujuan lingkungan, meliputi:
 - a) SPPL;
 - b) PKPLH, atau
 - c) KKLH.
 3. PBG dan SLF.
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi :
 1. risiko rendah;
 2. risiko menengah rendah;
 3. risiko menengah tinggi; dan
 4. risiko tinggi.
 - c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (4) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perzinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

- (5) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.
- (6) Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang, antara lain:
 - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - e. urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - f. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - g. fungsi penunjang keuangan.
- (7) Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi urusan pemerintahan bidang perhubungan.

BAB IV

PENANDATANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN, DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Penandatanganan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan untuk:
 - a. Perizinan Nonberusaha; dan
 - b. Pelayanan Nonperizinan.
- (4) Perizinan Nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan tugas pembantuan, didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- (6) Bupati mendelegasikan penandatanganan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- (7) Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk semua Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sepanjang tidak diatur tersendiri oleh Kementerian/Lembaga Teknis yang mempunyai kewenangan.
- (8) Bupati mendelegasikan penandatanganan perpanjangan, perubahan, perbaikan, dan pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) sesuai rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait, serta mendelegasikan penandatanganan dokumen penolakan permohonan Perizinan Nonberusaha yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait dan/atau berita acara Tim Teknis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- (9) Pendelegasian Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan secara elektronik atau manual.

Pasal 5

Jenis Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) serta jangka waktu, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan pelayanan Perizinan Nonberusaha serta Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan dengan PTSP.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengintegrasian penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan dilakukan secara elektronik, melalui:
 - a. Sistem OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. SIMBG untuk PBG dan SLF;
 - c. APRIZOB untuk Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sepanjang tidak diatur tersendiri oleh Kementerian/Lembaga Teknis yang mempunyai kewenangan;
 - d. Sistem manual sepanjang belum tersedia sistem aplikasi Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat yang memiliki fasilitas internet untuk keperluan unduh dan/atau unggah data.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha Perizinan Nonberusaha serta Pelayanan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan mengenai manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan;
 - b. Perangkat Daerah terkait melakukan Verifikasi Teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan Perizinan Berusaha risiko menengah tinggi dan tinggi, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Teknis sesuai dengan sektor dan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan

- c. Perizinan Berusaha risiko menengah tinggi dan tinggi, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan diterbitkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi teknis yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan, perlu dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bertanggung jawab secara administratif, dan Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis.
- (2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atas kebenaran rekomendasi teknis yang diterbitkan.

Bagian Kedua

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) KSWPD dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dengan status valid.
- (3) Ketentuan mengenai KSWPD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tata cara penyelesaian penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tanpa retribusi, meliputi:
 - a. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB;
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;

- c. Pemohon melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dengan memasukkan NPWPD dan/atau NOP pada kolom yang tersedia pada APRIZOB untuk mengetahui status pembayaran pajak daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melakukan Verifikasi Administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atau penolakan atas kelengkapan dokumen permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya dokumen;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu meneruskan dokumen permohonan kepada Perangkat Daerah terkait;
 - f. Perangkat Daerah terkait melakukan Verifikasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam dokumen rekomendasi teknis yang telah disetujui atau ditolak dan paling lama sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I;
 - g. apabila masih memiliki tunggakan pajak daerah, Pemohon untuk membayar tunggakan pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender supaya mendapat keterangan status wajib pajak daerah dengan status valid;
 - h. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender Pemohon tidak membayar tunggakan pajak, maka akan diperlakukan sebagai permohonan baru;
 - i. berdasarkan dokumen rekomendasi teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf f, dan status valid wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan;
 - j. berdasarkan dokumen rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa permohonan ditolak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat penolakan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan disertai alasan penolakan sesuai rekomendasi teknis.
 - k. berdasarkan surat penolakan yang telah diterbitkan, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali, dan permohonan tersebut diperlakukan sebagai permohonan baru;
- (2) Tata cara penyelesaian penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan dengan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c, adalah:
- a. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB;
 - b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;

- c. Pemohon melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dengan memasukkan NPWPD dan/atau NOP pada kolom yang tersedia pada APRIZOB untuk mengetahui status pembayaran pajak daerah;
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melakukan Verifikasi Administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atau penolakan atas kelengkapan dokumen permohonan paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya dokumen;
- e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu meneruskan dokumen permohonan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan Verifikasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam dokumen rekomendasi teknis yang telah disetujui atau ditolak dan dokumen hasil perhitungan retribusi apabila permohonan tersebut secara teknis dapat disetujui paling lama sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I;
- f. berdasarkan dokumen rekomendasi teknis yang telah disetujui dan dokumen hasil perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan SKRD;
- g. Pemohon melakukan pembayaran atas retribusi yang telah ditetapkan;
- h. apabila masih memiliki tunggakan pajak daerah, Pemohon untuk membayar tunggakan pajak ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender supaya mendapat keterangan status wajib pajak daerah dengan status valid;
- i. berdasarkan dokumen rekomendasi teknis yang telah disetujui, bukti pembayaran retribusi yang disampaikan Pemohon, dan status valid wajib pajak daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan Perizinan Nonberusaha;
- j. apabila permohonan yang disampaikan oleh Pemohon secara teknis tidak diizinkan/ditolak oleh Perangkat Daerah terkait maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu menerbitkan surat penolakan permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasan penolakan;
- k. berdasarkan surat penolakan yang telah diterbitkan atas permohonan Perizinan Nonberusaha, apabila Pemohon mengajukan permohonan kembali, maka permohonan tersebut diperlakukan sebagai permohonan baru.

Pasal 14

Format dokumen Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Monitoring berkas perizinan yang merupakan informasi perkembangan proses pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang dimohonkan dapat diakses melalui APRIZOB maupun sistem OSS.

BAB V PENGAWASAN

Bagian Kesatu Jenis Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan yang diselenggarakan di Daerah terdiri dari:
 - a. Pengawasan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pengawasan persyaratan dasar;
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - c. Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Bagian Kedua Pengawasan Perizinan Berusaha

Pasal 17

Pelaksanaan Pengawasan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaksana Pengawasan dari:
 - a. Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan Pengawasan dalam hal:
 - 1) Pengawasan perkembangan realisasi Penanaman Modal;
 - 2) pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal;
 - 3) dan/atau kewajiban kemitraan.

- (4) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 19

Jenis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

- a. Pengawasan rutin yang meliputi:
 1. laporan pelaku usaha; dan
 2. inspeksi lapangan.
- b. Pengawasan insidental.

Pasal 20

- (1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 1, disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara:
 - a. langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau

- b. tidak langsung yang disampaikan secara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - 2. elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (4) Berdasarkan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksana Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melakukan inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan usaha yang diadukan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak lebih besar.
- (6) Hasil Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan oleh pelaksana Pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu untuk lebih lanjut diunggah ke Sistem OSS.

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi,yang diinput ke dalam Sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat berwenang yang menjatuhkan sanksi administratif mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;

Bagian Ketiga

Pengawasan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. pengembangan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melakukan Pengawasan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KEABSAHAN INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 27

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetak melalui Sistem OSS, SIMBG, dan APRIZOB merupakan alat bukti hukum yang sah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Semua Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud berakhir.
- (2) Terhadap Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan persyaratan dasar pengajuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Semua Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat permohonan diajukan, namun penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Semua Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang diajukan dan belum diproses, maka diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

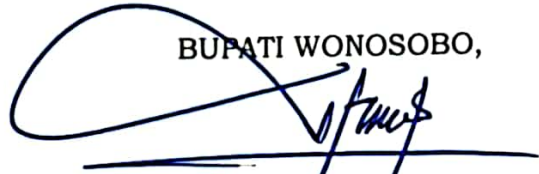
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal **26 Juni 2023**

BUPATI WONOSOBO,


AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal **26 Juni 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR **21**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
 NONBERUSAHA DAN PELAYANAN
 NONPERIZINAN

A. JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA		JANGKA WAKTU
1	urusan pemerintahan bidang pendidikan	1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
		2	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
		3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
		4	Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat	60 hari kerja
2	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	1	Izin Operasional Klinik Pratama Non BLUD milik pemerintah di wilayah Kabupaten Wonosobo	15 hari kerja
		2	Izin Operasional Klinik Utama Non BLUD milik pemerintah di wilayah Kabupaten Wonosobo	15 hari kerja
		3	Izin Operasional Laboratorium Non BLUD milik pemerintah di wilayah Kabupaten Wonosobo	15 hari kerja
		4	Izin Praktik Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 hari kerja
		5	Izin Praktik Mandiri Dokter Umum dan Dokter Spesialis	15 harikerja
		6	Izin Praktik Dokter Gigi dan/atauDokter Gigi Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 harikerja
		7	Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi dan/Atau Dokter Gigi Spesialis	15 harikerja
		8	Izin Praktik Dokter Internsip	15 harikerja
		9	Izin Praktik Sementara Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 harikerja
		10	Izin Praktik Apoteker	15 harikerja
		11	Izin Praktik Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 harikerja
		12	Izin Praktik MandiriPerawat	15 harikerja
		13	Izin Praktik Penata Anestesi;	15 harikerja
		14	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;	15 harikerja
		15	Izin Praktik Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	15 harikerja
		16	Izin Praktik Mandiri Bidan	15 harikerja
		17	Izin Praktik Fisioterapis	15 harikerja

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA		JANGKA WAKTU
		18	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;	15 harikerja
		19	Izin Kerja Radiografer	15 harikerja
		20	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;	15 harikerja
		21	Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis;	15 harikerja
		22	Izin Kerja Perekam Medis	15 harikerja
		23	Izin Kerja Terapi Wicara	15 harikerja
		24	Izin Kerja Tenaga Gizi	15 harikerja
		25	Izin Praktik/Kerja Ortotis Prostetis;	15 harikerja
		26	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;	15 harikerja
		27	Izin Praktik Analis Kesehatan (Ahli Teknologi Laboratorium Medik);	15 harikerja
		28	Izin Kerja Elektromedik	15 harikerja
		29	Izin Praktik Tenaga Akupunktur Terapis;	15 harikerja
		30	Izin Praktik Psikolog Klinis;	15 harikerja
		31	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;	15 harikerja
		32	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler.	15 harikerja
		33	Izin Kerja Tenaga Sanitarian;	15 harikerja
		34	Izin Praktik Tenaga Transfusi Darah	15 harikerja
		35	Perizinan Penyehat Tradisional	15 hari kerja
		36	Perizinan Tukang Gigi	15 hari kerja
3	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi yang Sudah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	28 hari Kerja
		2	Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	28 hari Kerja
		3	Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung	28 hari Kerja
		4	Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan/ atau Konfirmasi Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Kegiatan Non Berusaha	25 hari kerja
4	Urusan pemerintahan bidang pertanian	1	Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktik Dokter Hewan Mandiri	20 hari kerja
		2	Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	20 hari kerja
		3	Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan dan Paramedik Veteriner	20 hari kerja
		4	Izin Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan	20 hari kerja
		5	Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan bagi Salon Hewan Kesayangan	20 hari kerja

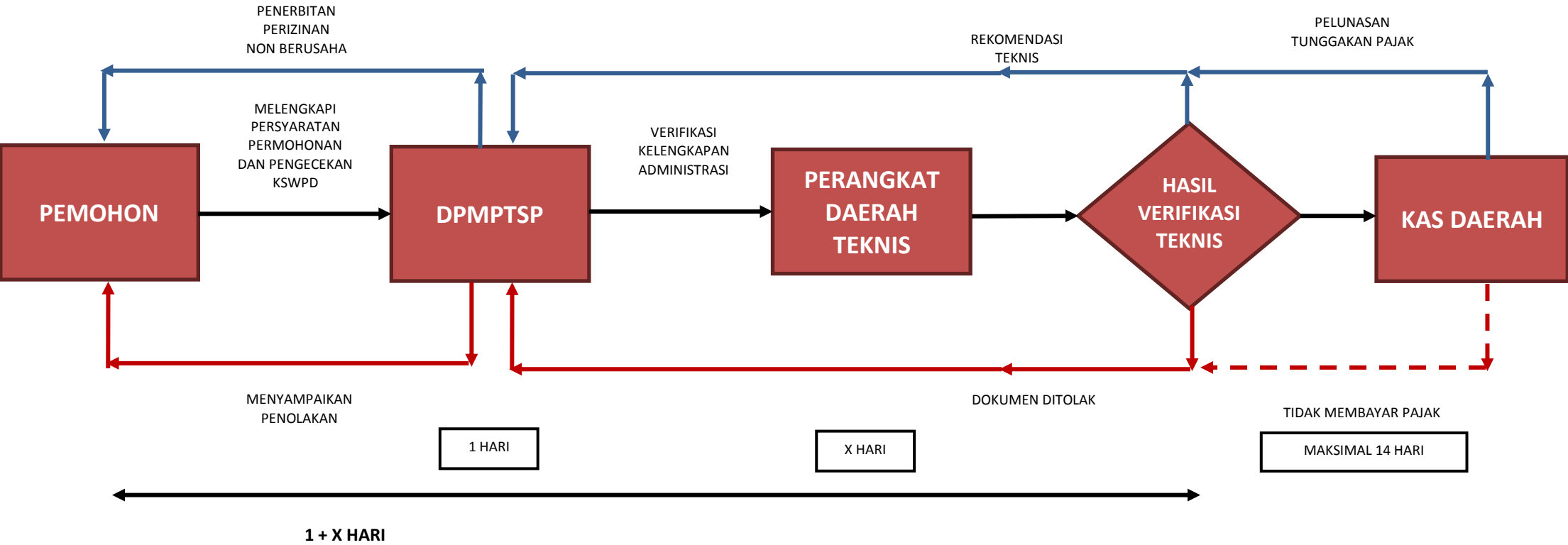
NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA		JANGKA WAKTU
		6	Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan	20 hari kerja
5	Urusan pemerintahan bidang kehutanan	1	Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (Alun-alun, Taman Fatmawati, Taman Kartini, Taman Ainun Habibi, Taman Selomanik, Taman Prajurit, Taman Plaza)	3 hari kerja
6	fungsi penunjang keuangan	1	Izin Pemasangan Reklame	3 hari kerja
7	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	1	Perizinan/ Rekomendasi LPTKS	5 hari kerja

B. JENIS PELAYANAN NONPERIZINAN

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA	JANGKA WAKTU
1	urusan pemerintahan bidang perhubungan	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas	a. Bangkitan tinggi 60 hari kerja b. Bangkitan sedang 7 hari kerja c. Bangkitan rendah 3 hari kerja

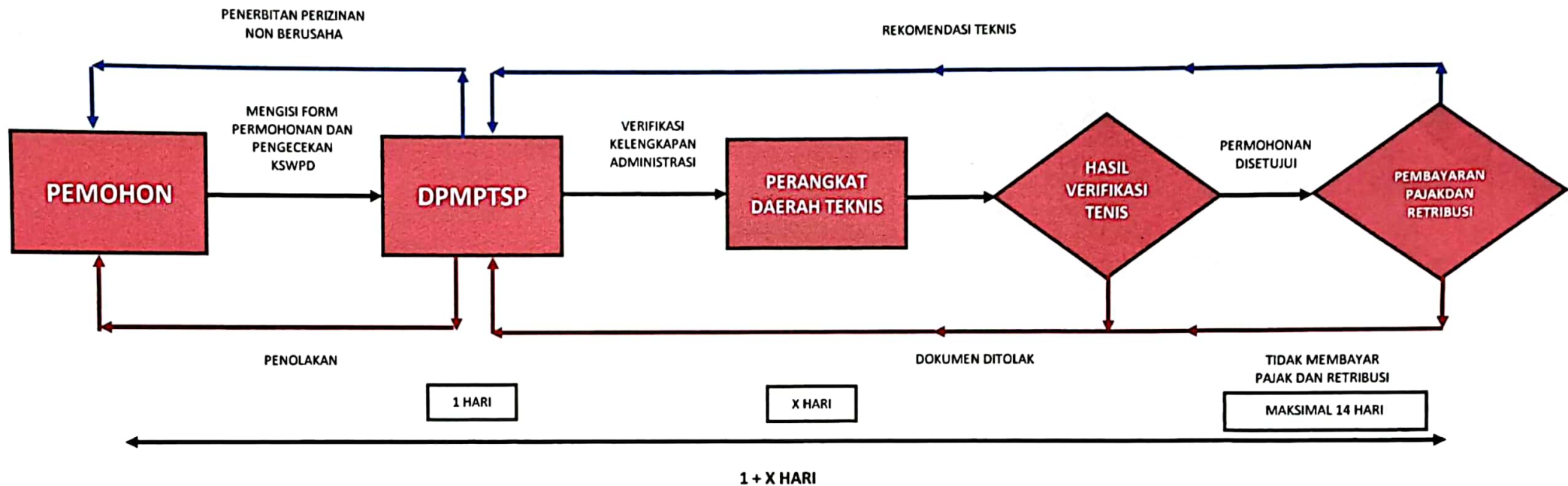
C. BAGAN ALUR DAN JANGKA WAKTU PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PERIZINAN NON BERUSAHA

1. Tata cara penyelesaian penyelenggaraan perizinan non berusaha dan pelayanan nonperizinan tanpa retribusi



Keterangan :
X hari mengikuti jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf A Jenis Perizinan Nonberusaha dan/ atau huruf B Jenis Pelayanan Nonperizinan

2. Tata cara penyelesaian penyelenggaraan perizinan nonberusaha dengan retribusi



Keterangan :

X hari mengikuti jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf A Jenis Perizinan Nonberusaha dan/atau huruf B Jenis Pelayanan Nonperizinan

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
NONBERUSAHA DAN PELAYANAN
NONPERIZINAN



KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI TEKNIS

Nomor :

1. Berdasarkan surat permohonan perizinanNo Registrasi....., tanggal yang diajukan oleh :
Nama Pemohon :
Alamat :
Tanggal Permohonan :
Nomor Registrasi :
2. Maka berdasarkan :
 - Peraturan
 - Peraturan dan/atau
 - Berita Acara pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (hasil rapat/ kajian teknis/ survey lokasi) Tanggal
 -Dengan ini memberikan rekomendasi bahwa permohonan yang dimaksud **dapat disetujui/ ditolak*** dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
3. Adapun nilai retribusi dengan perhitungan retribusi sebagaimana terlampir.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat dapat di digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wonosobo
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT
NIP.....

Keterangan:
*Pilih Salah Satu

BUPATI WONOSOBO,


AFIF NURHIDAYAT